



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa Daerah pada program diploma dan sarjana, program pengembangan keahlian, program pascasarjana, dan program khusus, dan program penyelesaian studi.
6. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
8. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai dengan semester akhir.
9. Sponsor Lainnya adalah bentuk dukungan finansial atau materi yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau individu kepada mahasiswa.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Daerah meliputi Beasiswa:

- a. program diploma dan sarjana;
- b. program pengembangan keahlian;
- c. program pascasarjana;
- d. program khusus; dan
- e. program penyelesaian studi.

3. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria penerima Beasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat di Daerah kecuali bagi Mahasiswa yang pernah mendapatkan beasiswa Daerah atau Mahasiswa semester III (tiga) pada Tahun 2025, atau tamat pesantren/sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
- c. terdaftar pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) program diploma III (tiga), semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) program diploma IV (empat)/program sarjana, dan semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 8 (delapan) untuk program diploma III (tiga) lanjut ke program diploma IV (empat)/program sarjana;
- d. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
- e. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bukan aparatur sipil negara;
- g. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi; dan
- h. belum pernah menikah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria penerima Beasiswa program pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;

- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat di Daerah atau tamat pesantren/ sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
- d. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bukan aparatur sipil negara; dan
- f. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/ atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kriteria penerima Beasiswa program pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku secara mutatis mutandis bagi calon penerima Beasiswa bagi program pascasarjana.

6. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kriteria penerima Beasiswa program khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat di Daerah atau tamat pesantren/ sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
- d. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bukan aparatur sipil negara; dan
- f. belum pernah menikah.

7. Setelah Bagian Keenam Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Kriteria Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi

8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Kriteria penerima Beasiswa program penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;

- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat di Daerah atau tamat pesantren/ sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
- c. pernah mendapatkan beasiswa Daerah;
- d. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
- e. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bukan aparatur sipil negara;
- g. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/ atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi; dan
- h. belum pernah menikah.

Pasal 17B

Beasiswa program penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A diberikan kepada:

- a. mahasiswa program sarjana angkatan tahun 2021 dan sedang melakukan penelitian tugas akhir; dan
- b. mahasiswa program diploma III (tiga) angkatan tahun 2022 sedang melakukan penelitian tugas akhir.

Pasal 17C

Batas usia penerima Beasiswa program penyelesaian studi meliputi:

- a. mahasiswa program diploma III (tiga) paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun; dan
- b. mahasiswa program sarjana paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.

9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Persyaratan pemberian Beasiswa program penyelesaian studi meliputi:

- a. pas foto berwarna;
- b. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
- c. lembar judul tugas akhir yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi yang berwenang;
- d. fotokopi/ scan rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama penerima; dan
- e. menandatangani pakta integritas.

10. Ketentuan huruf a Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tata cara pemberian Beasiswa Daerah meliputi:

- a. tata cara pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana, Beasiswa program pengembangan keahlian, Beasiswa program pascasarjana, dan Beasiswa program penyelesaian studi;
- b. tata cara pemberian Beasiswa program pendidikan vokasi; dan
- c. tata cara pemberian Beasiswa program khusus.

11. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Diploma dan Sarjana, Beasiswa Program Pengembangan Keahlian, Beasiswa Program Pascasarjana, dan Beasiswa Program Penyelesaian Studi

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana, Beasiswa program pengembangan keahlian, Beasiswa program pascasarjana, dan Beasiswa Program Penyelesaian Studi meliputi:
 - a. calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati secara *online* melalui aplikasi yang telah ditetapkan;
 - b. panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa;
 - c. panitia seleksi melaporkan hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa kepada Bupati;
 - d. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Daerah dengan Keputusan Bupati; dan
 - e. panitia seleksi mengumumkan penerima Beasiswa Daerah melalui media cetak atau media *online* pada *website* Pemerintah Daerah.
 - (2) Penerima Beasiswa wajib menyerahkan bukti pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan sebagai bukti penggunaan dana yang telah diterima.
 - (3) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya kurang dari besaran Beasiswa yang diterima, wajib ditambahkan bukti belanja lainnya yang berkaitan dengan proses perkuliahan yang dapat berupa biaya hidup seperti biaya sewa tempat tinggal, biaya buku, transportasi, perlengkapan/peralatan dan biaya pendukung personal lainnya.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pencairan Beasiswa Daerah dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah pada unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat kemudian ke rekening penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) meliputi:
 - a. Beasiswa program diploma dan sarjana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester;
 - b. Beasiswa program pengembangan keahlian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester; dan

- c. Beasiswa program pascasarjana:
 - 1. program magister/S2 yakni Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) per semester; dan
 - 2. program doktoral/S3 yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester.
- d. Beasiswa program khusus sebesar uang kuliah Tunggal yang dibayar per semester; dan
- e. Beasiswa program penyelesaian studi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Format surat permohonan, surat pernyataan ketaatan peserta penerima bantuan Beasiswa, pakta integritas, dan surat tanggung jawab penerima beasiswa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Petunjuk teknis operasional pemberian dan pencairan Beasiswa Daerah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
15. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

A. SURAT PERMOHONAN

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan)
(tahun)

Kepada
Yth. **Bupati Luwu Timur**
di,-
Malili

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK :
Nama Kampus/ Perguruan PT :
Tinggi (PT)
Jenjang Pendidikan : D3/S1/Profesi/S2/S3 (*)
Program Studi :
Nomor Masuk PT. :
Tahun Angkatan :
Alamat sesuai KTP. :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meringankan beban biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sedang di tempuh dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
3. Surat Pernyataan Ketaatan Peserta Penerima Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
6. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus;
7. kartu nilai/transkrip nilai semester 1 s/d semester terakhir; (*)
8. Foto warna;
9. Fotokopi rekening Bank Sulselbar bila telah ditetapkan sebagai penerima.

Demikian permohonan ini diajukan dan besar harapan saya kiranya Bapak Bupati dapat menyetujui.

Pemohon,

(tanda tangan dan nama lengkap)

*coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN KETAATAN PESERTA PENERIMA BANTUAN
BEASISWA

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PESERTA PENERIMA
BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Saya yang bertanda tangan dibawah
ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Orang Tua :
NIK :
Nama Kampus/ Perguruan :
Tinggi (PT)
Jenjang Pendidikan : D3/S1/Profesi/S2/S3 (*)
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tahun Masuk PT. :
Alamat sesuai KTP. :
Nomor Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya bersedia untuk bebas narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan selama dalam status sebagai penerima Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. saya tidak sedang menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. Saya telah menyetorkan berkas pertanggungjawaban penggunaan dana yang benar, telah kami lakukan tanpa adanya pemalsuan ataupun rekayasa pada berkas tersebut.
4. sampai saat ini saya belum/tidak pernah menikah dengan sipapun, secara adat, hukum agama dan negara dan atau hamil/dan atau melahirkan. (**)

Dan apabila pernyataan ini saya langgar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Bantuan Beasiswa yang saya terima dihentikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)

Yang membuat pernyataan,

(materai
10.000,-)

(tanda tangan dan nama lengkap)

*coret yang tidak perlu

** untuk program S1

C. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK/Nomor KK :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang saya sampaikan kepada Panitia Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai persyaratan permohonan beasiswa adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat data yang tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)
Yang membuat pernyataan,

(materai
10.000,-)

(tanda tangan dan nama
lengkap)

D. SURAT TANGGUNG JAWAB PENERIMA BEASISWA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BEASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Semester/Angkatan :
Nomor Induk Mahasiswa :
Alamat sesuai KTP. :

Bertindak untuk dan atas nama Penerima Beasiswa, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sebagai penerima beasiswa akan akan bertanggungjawab mutlak untuk menggunakan dana beasiswa sesuai dengan peruntukannya, dalam rangka menunjang pelaksanaan perkuliahan saya.
2. akan melaporkan penggunaan dana beasiswa yang saya terima dalam bentuk bukti pengeluaran terkait dengan perkuliahan yang sedang saya tempuh sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.
3. apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, September 2025

Yang menyatakan,

MATERAI

.....

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM